



Sekali Di Udara Tetap Di Udara

**KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI MERAUKE
NOMOR : 18 TAHUN 2022**

TENTANG

**PENETAPAN AGEN PERUBAHAN
LPP RRI MERAUKE TAHUN 2022-2023**


KEPALA LPP RRI MERAUKE

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mewujudkan Reformasi Birokrasi, maka perlu adanya perubahan pola pikir dan budaya kerja di lingkungan LPP RRI Merauke, yang salah satu faktor penting dalam hal perubahan tersebut adalah adanya keteladanan perilaku yang nyata dari pimpinan dan individu anggota organisasi di lingkungan LPP RRI Merauke;
 - b. bahwa individu atau kelompok organisasi dari tingkat pimpinan sampai pegawai yang berperan menggerakkan perubahan dan sebagai teladan pada lingkungan kerjanya, perlu ditunjuk sebagai agen perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala LPP RRI Merauke tentang Penetapan Agen Perubahan Reformasi Birokrasi.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2022 tentang Penyiaran; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik, Radio Republik Indonesia;
 2. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;
 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MENPAN) dan Reformasi Birokrasi No. 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengajuan Usulan Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga;
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MENPAN) dan Reformasi Birokrasi No. 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024;
 5. Surat Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3767 Tahun 2014;
 6. Surat Keputusan Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nomor 1758 Tahun 2021 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;
 7. Surat Keputusan Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nomor 618 tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi LPP RRI.
- Memperhatikan** :
- Hasil Rapat Tim Reformasi Birokrasi LPP RRI Merauke
- Menetapkan** :
- KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI MERAUKE TENTANG PEMBENTUKAN AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA.**

- Kesatu : Agen Perubahan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Agen Perubahan Reformasi Birokrasi dimaksud Diktum Kesatu merupakan Pegawai di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Jakarta.
- Ketiga : Agen Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
1. Menerapkan secara nyata nilai-nilai organisasi yaitu: Integritas, Profesional dan Akuntabel;
 2. Sebagai katalis, yang bertugas memberikan keyakinan dan pemahaman kepada seluruh pegawai di lingkungan masing-masing tentang pentingnya perubahan menuju ke arah yang lebih baik;
 3. Sebagai penggerak perubahan, yang bertugas mendorong dan menggerakkan pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan menuju ke arah unit kerja yang lebih baik;
 4. Sebagai pemberi solusi, yang bertugas memberikan alternatif solusi kepada para pegawai atau pimpinan di lingkungan LPP RRI Merauke yang menghadapi kendala dalam proses berjalannya perubahan yang lebih baik;
 5. Sebagai mediator, yang bertugas membantu memperlancar proses perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang muncul dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan membina hubungan antara pihak-pihak yang ada di dalam maupun di luar lingkungan LPP RRI Merauke yang terkait dengan proses perubahan;
 6. Sebagai penghubung, yang bertugas menghubungkan komunikasi dua arah antara para pegawai di lingkungan LPP RRI Merauke dengan para pengambil keputusan.
- Keempat : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di lingkungan LPP RRI Merauke.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Merauke
Pada Tanggal : 10 Juni 2022

Kepala LPP RRI Merauke



Aser Paskah Rihi Tugu, SH.MSi
NIP. 19550418 198603 1 005

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI MERAUKE
NOMOR : 18 TAHUN 2022
TANGGAL : 10 JUNI 2022

AGEN PERUBAHAN LPP RRI MERAUKE

| NIP/NRP | NAMA | PANGKAT/GOL | JABATAN |
|----------------------|----------------------------------|------------------------|------------------------------------|
| 196504181986031005 | Aser Paskah Rihi Tugu, SH,MSi | Pembina Tk. I- IV/b | Kepala LPP RRI |
| 197008291992032001 | Rina Suprapti, S.Sos | Penata Tk. I-III/d | Kepala Sub Bagian Tata Usaha |
| 196612191992031002 | Sumarlan, S.PT | Penata Tk. I-III/d | Pranata Siaran Ahli Muda |
| 197011271992032003 | Nontje Manuputty, SE | Penata Tk. I-III/d | Teknisi Siaran Ahli Muda |
| 05519880705201301201 | Wahidah,A.Md | | Pemasar Usaha Siaran Radio |
| 199601182022032007 | Amalia Rahmawati Ode,A.Md | Pengatur II/c | Verifikator Keuangan |

Ditetapkan di : Merauke
Pada Tanggal : 10 Juni 2022

Kepala LPP RRI Merauke



Aser Paskah Rihi Tugu, SH.MSi
NIP. 19650418 198603 1 005